

KAMPUNG SANTRI: POTRET PENDIDIKAN ISLAM DI DESA PENDUNG TALANG GENTING KABUPATEN KERINCI

Muhamad Yusuf

Institut Agama Islam Negeri (LAIN) Kerinci

e-mail: yusufgayo@yahoo.com

Abstract: *The awareness of the community, traditional leaders and village government regarding moral degradation among children and adolescents in the village of Pendung Talang Genting, Kerinci Regency bear a village regulation No. 004 of 2014 concerning Hold Use of Customs for 2014-2020. The main idea is that all parties are responsible for realizing Islamic education in order to create an Islamic atmosphere in the village. Through qualitative-descriptive research, and content analysis and communication approaches, it was found that the involvement of all parties has given rise to the full attention of every citizen of the importance of Islamic education. In order for the implementation of effective education to be formed a team in charge of supervising those who do not learn at the time of stipulation, children and adolescents will be arrested and called by their parents by customary institutions to be given advice. Every outsider who is going to get married with the villagers must be able to read the Qur'an, otherwise the marriage is postponed until he is able to read it. Now religious education and the Islamic atmosphere are very much felt in the village. The awareness of religious learning is getting higher, tahfidz house is increasingly popular even now has opened a branch in the City Islamic Education Park Mushalla. This activity is the operation of the traditional Kerinci slogan "Adat basendi Syara', Syara' basendi Kitabullah". Exciting, collaboration between the community, indigenous people, religious leaders and the government, has brought this village in 2015 to become the first champion at both the Jambi provincial level and the national level in the category of village build and role models.*

Keyword: *Society, Islamic Education.*

Abstrak: Kesadaran bersama masyarakat, tokoh adat dan pemerintah desa terhadap degradasi moral di kalangan anak-anak dan remaja desa Pendung Talang Genting Kabupaten Kerinci telah melahirkan Perdes No. 004 Tahun 2014 tentang Pegang Pakai Adat Tahun 2014-2020. Ide pokoknya, semua pihak bertanggung jawab mewujudkan pendidikan Islam guna menciptakan suasana islami di desa tersebut. Melalui penelitian kualitatif-deskriptif, dan *content analysis* serta pendekatan komunikasi, ditemukan betapa keterlibatan semua pihak telah memunculkan perhatian penuh dari setiap warga akan pentingnya pendidikan Islam. Agar pelaksanaan pendidikan efektif lalu dibentuklah tim yang bertugas mengawasi yang tidak ikut belajar pada waktu ditetapkan, anak-anak dan remaja akan ditangkap dan dipanggil orang tuanya oleh lembaga adat guna diberi nasihat. Setiap orang luar yang akan menikah dengan warga desa tersebut harus dapat membaca Al-Qur'an, bila tidak pernikahannya ditunda sampai ia mampu membacanya. Kini pendidikan agama dan suasana islami sangat dirasakan di desa itu. Kesadaran belajar agama semakin tinggi, rumah tahfidz semakin digemari bahkan sekarang telah membuka cabang di Mushalla Taman Pendidikan Islam Kota Sungai penuh. Kegiatan ini merupakan operasional dari slogan adat masyarakat Kerinci "Adat basendi Syara', Syara' basendi Kitabullah". Menggembirakan, kolaborasi antara masyarakat, kaum adat, tokoh agama dan pemerintah, telah membawa desa ini pada tahun 2015 lalu menjadi juara 1 baik pada tingkat provinsi Jambi dan tingkat nasional pada acara lomba desa kategori desa membangun dan teladan.

Kata kunci: Masyarakat, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah telah merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3).

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan adalah peran serta masyarakat (PSM). Mengingat pendidikan berlangsung di tengah-tengah masyarakat, dilakukan oleh masyarakat dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat (Walgito, 1977:49), maka antara sekolah dan masyarakat sudah pasti saling membutuhkan satu sama lain (Pidarta, 2007:182). Saling ketergantungan ini tidak dapat dinafikan. Pendidikan memiliki kepentingan terhadap masyarakat begitupun sebaliknya masyarakat memiliki kepentingan terhadap pendidikan. Bukan hanya terhadap hasil pendidikan, tetapi juga terhadap lembaga pendidikan itu sendiri sebagai tempat mewariskan kebudayaan kepada anak-anak mereka (Ahmadi, 2004:186).

Begitu pentingnya peran serta masyarakat untuk memajukan pendidikan maka UU No. 20 Tahun 2003 mengisyaratkan bahwa: (1) pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat... (Bab III, pasal 4 ayat 6); (2) setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan (Bab IV, pasal 6 ayat 2); (3) masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan (Bab IV, pasal 6 ayat 8); (4) masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Bab IV, pasal 6 ayat 9); (5) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan (Bab XV pasal 54 ayat 1); (6) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (Bab XV pasal 54 ayat 2); dan (7) masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat (Bab XV Bagian II pasal 55 ayat 1-5). Berangkat dari amanat UU pendidikan di atas, sudah sepatutnya pendidikan sebagai salah satu sektor program pembangunan pemerintah, benar-benar melibatkan masyarakat sebagai mitra. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi kegiatan (Cohen dan Uphoff, 1980).

Sehubungan dengan itu, maka sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah paradigma pembangunan mulai bergeser dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Tjokroamidjoyo (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001) menjelaskan salah satu tujuan dari desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan melatih mereka untuk mengatur urusannya sendiri. Ini artinya, kemauan dan kemampuan berpartisipasi dari masyarakat dalam pembangunan—termasuk pendidikan—telah dibuka ruang selebar-lebarnya oleh pemerintah, tinggal lagi bagaimana masyarakat benar-benar memanfaatkan peluang itu.

Menyahuti peluang di atas, masyarakat desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci tertanggal 02 April 2014 telah menerbitkan Perdes Nomor 004 Tahun 2014 Tentang Pegang Pakai Adat Tahun 2014-2020. Perdes ini adalah wujud dari rasa kepedulian dan tanggung jawab bersama (*collective consciousness*) masyarakat dan pemerintah terhadap peningkatan pendidikan (agama) di wilayah mereka. Yang menarik dari perdes ini adalah munculnya kesadaran semua pihak secara serempak untuk memajukan pendidikan (agama) di wilayah tersebut, ditambah lagi wujud kesadaran itu dituangkan menjadi peraturan desa (perdes). Sebagai aturan tertinggi, perdes diyakini dapat menjadi payung hukum dalam mengatasi berbagai persoalan pendidikan pada semua tingkatan (mulai dari anak-anak sampai usia lanjut). Perdes juga mengatur secara tegas denda/sanksi bagi yang melanggar. Di samping itu, secara khusus dibentuk tim Buser yang bertugas mengawasi berjalannya perdes itu secara efektif sehingga diberi wewenang melakukan “penangkapan” bagi warga yang melanggar. Fenomena ini menurut penulis cukup menarik untuk diteliti, mengingat di berbagai tempat tidak ditemukan hal serupa.

Yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kepedulian masyarakat, tokoh adat dan pemerintahan desa terhadap pentingnya upaya peningkatan pendidikan Islam di desa Pendung Talang Genting? Pertanyaan pokok ini agar operasional dirinci menjadi apa yang melatar belakangi sehingga muncul kesadaran bersama di antara ke tiga elemen desa masyarakat, tokoh adat dan pemerintahan desa, siapa saja pihak-pihak yang berperan dalam upaya peningkatan pendidikan itu, bentuk-bentuk kegiatan seperti apa yang mereka lakukan, bagaimana strategi yang diterapkan sehingga mencapai hasil maksimal, siapa saja sasaran pendidikan yang direncanakan, dan bagaimana dampak positif/hasil yang ditimbulkan dari pelaksanaan pendidikan itu.

Kajian tentang kepedulian bersama dalam upaya peningkatan pendidikan Islam di desa Pendung Talang Genting ini bermaksud: Ingin mendapatkan gambaran secara utuh tentang bagaimana kesadaran masyarakat, tokoh adat dan pemerintahan desa dapat timbul secara serempak

sehingga memiliki rasa peduli dan tanggung jawab yang tinggi guna meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Islam di desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci.

Hasil studi ini diharapkan berguna bagi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Islam, tambahan informasi dalam khazanah dunia ilmiah di tanah air tercinta, bagi pemerintah daerah agar apa yang dilakukan oleh masyarakat desa Pendung Talang Genting ini dapat menjadi contoh atau *roll* model dalam menyelenggarakan pendidikan di berbagai tempat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dan juga tempat-tempat lainnya

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode ini dengan pendekatan *kualitatif* pada dasarnya bertujuan memahami keberadaan yang saling berhubungan antara berbagai gejala eksternal maupun internal yang terdapat dalam kehidupan masyarakat (Pendung Talang Genting). Melalui metode deskriptif akan digambarkan dengan tepat mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala, dan kelompok tertentu, menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Selanjutnya metode kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya untuk memahami gejala-gejala sedemikian rupa untuk tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala-gejala tersebut tidak mungkin diukur secara tepat (Moleong, 1989: 2-3). Dalam kegiatan memperoleh data ada dua hal yang menjadi perhatian yaitu, apa saja jenis data yang diperoleh dan dari siapa data itu didapatkan. Data pokok (primer) yang dikumpulkan terpusat pada fenomena-fenomena yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu mulai dari alasan munculnya kesadaran bersama (kolektif) termasuk Perdes, pihak-pihak penyelenggara, jenis dan materi pendidikan, metode atau strategi yang diterapkan, sasaran yang ingin dicapai, hasil yang dicapai, dan data-data lain yang dipandang perlu dan terkait dengan objek penelitian ini, yang kesemuanya dianalisis berdasarkan teori Komunikasi.

Kesemua data ini diperoleh melalui tiga cara, yaitu observasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti kegiatan belajar/pengajian yang dilakukan baik untuk anak-anak maupun dewasa; wawancara dengan cara bertanya atau berdiskusi dengan para narasumber (baik pelaku langsung maupun yang tidak terlibat langsung dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti, kepala desa, BPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, ulama, pemuda dan PKK); dan dokumentasi dengan cara melihat catatan-catatan atau foto yang terdapat di desa Pendung Talang Genting yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan dalam menganalisis data dimulai dari klasifikasi, kategorisasi dan interpretasi, sampai pada pembahasan. Pengolahan data atau analisis deskriptif berguna sebagai usaha untuk menyederhanakan sekaligus

menjelaskan bagian dari keseluruhan data melalui langkah-langkah klasifikasi sehingga tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis dan akurat. Data-data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis dengan mengacu kepada teori komunikasi Harold D. Lasswell (1902-1980). Mengapa teori yang digunakan teori komunikasi? Sebab antara pendidikan dan komunikasi ada kesamaan, sama-sama terjadinya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, dari guru kepada murid. Lalu mengapa teori komunikasi Lasswell, dianggap ia lebih lengkap dari yang lainnya (Lukiati Komala, 2009). Melalui teori komunikasi ini diharapkan dapat menggambarkan secara jelas seluruh rangkaian kegiatan pendidikan di desa Pendung Talang Genting. Selanjutnya untuk teks Peraturan Desa (Perdes) sendiri dilakukan dengan cara analisis isi (content analysis).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Desa Pendung Talang Genting

Desa Pendung Talang Genting (sehari-hari disebut Pentagen) merupakan sebuah desa yang berada di sekitar pintu gerbang taman wisata Danau Kerinci. Luas wilayahnya 828 hektar. Desa ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang dengan tekstur tanah lempung berpasir, tapi sangat subur karena berada di bawah kaki gunung Kerinci. Secara geografis desa ini terletak pada posisi 01° 46' 33,9" LS dan 101° 16' 57" BT dengan ketinggian 1539 meter dari permukaan laut (dpl). Berdasarkan data monografi desa Pendung Talang Genting tahun 2014, desa ini mempunyai luas wilayah 899 ha. Letak desa ini sangat strategis disebabkan ia berada pada daerah lintasan antara Kabupaten Kerinci dengan Propinsi Jambi. Jarak desa tersebut dengan ibu kota Kecamatan adalah 1 Km, dengan ibu kota Kabupaten 16 Km, dan dengan ibu kota Propinsi Jambi 410 Km. yang bisa ditempuh dengan menggunakan jalan darat selama lebih kurang sepuluh jam perjalanan.

Desa Pentagen terdiri dari tiga dusun, Mekar Jaya terdiri, Sinar Baru, dan Koto Beringin. Jumlah penduduknya sebanyak 1.440 jiwa. Mayoritas masyarakatnya adalah petani; ada di antara mereka sebagai nelayan, buruh, tukang ojek, peternak, pedagang, kuli-kuli bangunan yang tidak bermusim, serta sisanya mereka mempunyai pekerjaan tetap seperti, jadi guru, pegawai pemerintah daerah, TNI-POLRI, dan lain-lain. Warganya 100% beragama Islam. Hal ini diyakini berpengaruh pada adat budaya yang berlaku di sana. Mereka hingga saat ini dikenal cukup berbudaya dan berpegang teguh pada adat istiadat. Bila ditilik ke belakang, sebelum Islam masuk ke daerah ini, tata tertib kehidupan masyarakatnya telah diatur dengan adat yang berlaku sebagai acuan tata kerama. Terdapat pepatah adat: "adat *basendi* patut, patut *basendi* kepada yang benar". Setelah Islam datang, pepatah adat pun mulai disesuaikan sehingga menjadi "adat *basendi* syara', syara' *basendi* Kitabullah". Syara' yang bersumber dari Alqur'an dijadikan panduan dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, lalu pelaksanaannya diatur dalam adat. Sehingga pepatah itu dilengkapi

ungkapan: “syara’ *mangato*, adat *mamakai*” (Ali, dkk., 2005). Di desa Pendung Talang Genting ini lembaga adat yang dipercaya sebagai pengawal dari keberlangsungan adat budaya adalah *Rio Suto Rio Ginggang*.

Gambaran Isi Perdes No. 004 Tahun 2014

Perdes No. 004 Tahun 2014 tentang Pegang Pakai Adat Tahun 2014-2020 Desa Pendung Talang Genting lahir sebagai wujud rasa keprihatinan dan kepedulian setiap unsur masyarakat tentang munculnya fenomena menurunnya nilai-nilai kepribadian di kalangan anak-anak dan remaja akibat perkembangan teknologi modern. Rasa keprihatinan itu coba dirumuskan menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh warga, sehingga melahirkan Perdes. Secara umum Perdes ini berisi lima pasal meliputi:

Pasal 1 tentang “ketentuan umum” berisi 16 ayat, yaitu: 1) setiap anak jantan anak *betino Rio Suto Rio Ginggang* yang perempuan wajib memakai jilbab, anak-anak dan dewasa; 2) setiap anak SD s.d SLTA wajib mengikuti pengajian Al-Qur’an setiap malam antara maghrib dan isya di rumah guru masing-masing; 3) setiap anak SD s.d SLTA wajib mengikuti kelas sore di pesantren; 4) setiap anak jantan anak *betino Rio Suto Rio Ginggang* tidak dibenarkan minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang/zat adiktif; 5) setiap anak jantan anak *betino Rio Suto Rio Ginggang* tidak dibenarkan melakukan zina dan berkhawat; 6) tim Buser terdiri dari 12 orang bertugas memantau/mengurus anak-anak untuk mengikuti pengajian antara maghrib dan isya dan kelas sore setiap harinya; 7) setiap anak jantan anak *betino Rio Suto Rio Ginggang* wajib mengikuti pengajian kelompok yang lima setiap sore Jum’at; 8) setiap kelompok yang lima diangkat tiga orang pengurus; 9) pengajian dusun Mekar Jaya RT 01 setiap malam Jum’at; 10) pengajian dusun Sinar Baru RT 02 setiap malam Kamis; 11) pengajian dusun Koto Beringin RT 03 setiap malam Sabtu; 12) pengajian untuk PKK setiap sore Rabu; 13) pengajian untuk Karang Taruna setiap sore Minggu; 14) pengajian untuk perangkat desa, BPD, Kaum Adat, dan petinggi desa lainnya setiap malam minggu; 15) pengajian untuk kelompok Kacamata/lansia setiap sore Rabu; dan 16) setiap orang luar dari desa Pendung Talang Genting yang akan menikah dengan warga Pendung Talang genting, wajib mampu membaca Al-Qur’an.

Pasal 2 berupa denda/sanksi yang berisi 6 ayat, 1) apabila anak jantan anak *betino Rio Suto Rio Ginggang* kedapatan tidak memakai jilbab dan tidak mentaati peraturan adat lainnya, akan didenda beras berpuluh kambing seekor; 2) apabila anak jantan anak *betino Rio Suto Rio Ginggang* kedapatan minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang/zat adiktif, diarak keliling kampung dan didenda beras berpuluh kambing seekor; 3) apabila anak jantan anak *betino Rio Suto Rio Ginggang* kedapatan berzina dan berkhawat, akan dibuang negeri atau dibuang

keluar dari desa minimal 2 tahun; 4) apabila anak-anak kedapatan bermain di halaman antara Maghrib dan Isya akan ditangkap oleh tim Buser dan dipanggil orang tuanya untuk diberi nasihat dan tegur ajar; 5) apabila anak jantan anak *betino Rio Suto Rio Ginggang* tidak mengikuti pengajian kelompok yang lima, bila ia meninggal dunia, pegawai mesjid Taqwa tidak akan membunyikan tabuh/bedug dan Depati Ninik Mamak tidak akan memberikan kain kapan; dan 6) apabila orang luar akan menikah dengan warga Pendung Talang Genting tetapi tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak akan dinikahkan atau ditunda pernikahannya sampai ia bisa membacanya.

Pasal 3 berisi aturan tambahan yakni apabila dipandang perlu hal-hal yang belum diatur dalam Perdes ini, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau dengan Keputusan Kepala Desa. Kemudian Pasal 4 berisi “koreksian”, apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan, akan diadakan perbaikan seperlunya. Selanjutnya Pasal 5 berisi tanggal berlakunya perdes, yaitu tanggal 2 April 2014.

Bila isi perdes di atas lebih ditelisik, agaknya dapat dikelompokkan ke dalam empat klasifikasi 1) berkaitan dengan masalah hukum Islam, 2) pendidikan (Islam), 3) pembentukan tenaga khusus (tim buser), dan 4) langkah antisipatif bagi orang luar yang ingin menikah dengan warga Pentagen. Di samping itu, aturan ini juga berisi tentang sanksi atau denda bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

Potret Pendidikan Islam di Desa Pendung Talang Genting

Mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Harold D. Lasswell (Ahli Ilmu Sosial dan Bapak Ilmu Komunikasi), bahwa proses komunikasi yang baik apabila terjawab lima pertanyaan yaitu: *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, and With What Effect* (Komala, 2009: 47). Dengan lain perkataan, komunikasi yang baik itu apabila terpenuhinya lima unsur, adanya sumber berita, isi berita, cara/strategi penyampaiannya, adanya orang yang menerima berita, dan terdapatnya pengaruh dari berita yang disampaikan itu. Demikian halnya dengan pendidikan, kelima unsur itu juga terlihat dengan jelas. Penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung di daerah Pendung Talang Genting—mengacu kepada Perdes—juga tidak terlepas dari lima unsur tadi. Di sana ada orang yang berperan sebagai pelaku pendidikan, ada materi ajar, ada strategi yang dijalankan, banyaknya santri dan santriwati sebagai penerima pembelajaran, dan terdapatnya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Pendung Talang Genting.

Berbicara tentang para pelaku pendidikan, dalam penelitian ini mengandung dua makna, bisa bermakna orang yang memang berperan langsung selaku pengajar, tapi juga bisa orang-orang yang merasa peduli dengan pendidikan di Pendung Talang Genting yakni orang-orang yang ikut

dalam pencetusan Perdes 004 tahun 2014 meskipun tidak terlibat langsung sebagai tenaga pengajar.

Untuk makna yang pertama, para guru/ustadz yang berperan langsung sebagai pengajar adalah Ust. Zulman Hadi, M.Sy. pada kelompok pengajian Sinar Baru, Ust. Jarjani, Ust. Sukman, S.Pd.I, dan Ust. Fadhel pada kelompok pengajian Kebun, Ust. Drs. Kusasi (sekaligus Sekretaris Desa) pada pengajian Harapan Baru, Buya Mukhlis Siam dan Buya Drs. Balya Anas pada kelompok pengajian Larik Melintang, dan Buya Bukhari dan Ust. Dr. Zakiar, M.A. pada kelompok pengajian Simpang Tiga. Kelima kelompok pengajian inilah sebenarnya yang disebut “kelompok lima” dalam Perdes sebagai cikal bakal lahirnya kelompok-kelompok pengajian berikutnya seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Para guru/ustadz yang disebut ini sekaligus berperan menjadi guru/ustadz pada kelompok-kelompok pengajian lainnya (hasil bentukan baru) termasuk untuk kelas anak-anak dan remaja.

Sedangkan dalam makna kedua pada Perdes nomor 004 tahun 2014 dilampirkan berita acara pembentukan dan absensi kehadiran para personil pembuat Perdes tersebut. Di sana terlihat dengan jelas bahwa semua unsur masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, pemuda dan kaum ibu secara bersama-sama bersinergi memajukan pendidikan Islam di desa mereka. Secara rinci mereka adalah 1 orang kepala desa, 3 orang staff desa, 1 orang ketua BPD, 6 orang staff BPD, 1 orang ketua pemuda, 3 orang tokoh pemuda, 1 orang *ninik mamak*, 1 orang cerdik pandai, 1 orang pegawai masjid, 1 orang tokoh agama, 1 orang anggota karang taruna, dan 2 orang pengurus PKK.

Melihat komposisi di atas, dapat disimpulkan bahwa semua unsur yang ada dalam desa Pendung Talang Genting, mulai dari aparat pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, telah ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Artinya pendidikan agama menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak ada pihak yang bisa terlepas tangan begitu saja ketika pada satu waktu pendidikan di sana mengalami kegagalan misalnya. Jadi, baik orang yang terlibat langsung sebagai pengajar maupun hanya sebagai pengambil kebijakan telah bersama-sama bersinergi untuk memajukan pendidikan (Islam) di Pendung Talang Genting.

Selanjutnya aspek materi ajar, hal ini disesuaikan dengan jenis dan tingkatannya. Bagi anak-anak, materi yang diajarkan lebih kepada penguasaan terhadap bacaan-bacaan Al-Qur'an (termasuk tajwid dan tahsin Al-Qur'an), menanamkan dasar-dasar ajaran tauhid/aqidah, ibadah serta akhlak. Bagi kelompok remaja di samping belajar Al-Qur'an juga penguatan aqidah, pembiasaan ibadah, nilai-nilai akhlak (moral), juga diberikan pelajaran kepemimpinan, keorganisasian, keterampilan dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Sedangkan bagi orang tua materi lebih ditekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan ibadah serta upaya

pendekatan diri kepada Allah dan menghadapi kematian dan persoalan keakhiratan. Khusus bagi orang tua, materi pengajian selama satu tahun biasanya disepakati secara bersama-sama setelah hari raya 'Idul Fitri pada setiap tahunnya (wawancara dengan Dr. Zakiar, M.A, salah seorang ustadz pada kelompok pengajian Simpang Tiga).

Berkaitan dengan cara atau strategi yang diterapkan dalam pendidikan keagamaan di desa Pendung Talang Genting, menurut salah seorang pegawai/pengurus Masjid Taqwa desa Pendung Talang Genting bahwa, pengajian rutin Majelis Ta'lim yang diadakan sekali dalam seminggu oleh seluruh anak jantan anak *betino Rio Suto Rio Gingga* sebanyak 5 kelompok, dalam satu kelompok terdiri dari 80 Kepala Keluarga (KK). Berikutnya pengajian TPQ/TPSQ diadakan di rumah para guru TPQ/TPSQ pada malam setiap setelah sholat Maghrib, dan di Pesantren pada sore hari untuk memperdalam ilmu baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sekaligus menghafal Al-Qur'an 30 juz. Khusus Majelis Ta'lim untuk kaum ibu dilaksanakan setiap sore hari Rabu satu kali dalam seminggu di rumah tuan guru masing-masing. Ditambah mengikuti beberapa pengajian yang diadakan setiap malam Senin, malam Selasa, malam Kamis, malam Jum'at, malam Sabtu, dan malam Minggu di desa Pendung Talang Genting. Informasi ini sejalan dengan apa yang telah diatur di dalam perdes pada pasal 1 mulai ayat 7 sampai dengan ayat 15.

Masing-masing guru pada setiap kelompok pengajian diangkat dari kalangan kelompok itu sendiri yang dianggap memiliki pengetahuan keagamaan yang lebih lalu kemudian dikukuhkan oleh pengurus adat menjadi guru pada kelompoknya masing-masing. Dalam prakteknya, para guru ini hanya mengajar pada kelompoknya saja dan tidak terjadi *rolling* atau pindah-pindah antar kelompok, kecuali apabila diperlukan. Untuk tempat pengajian, digunakan masjid Taqwa, masjid Nurul Ikhlas, rumah-rumah tuan guru, dan gedung Pesantren. Kesemua tempat ini pada setiap waktunya mereka gunakan untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan. Kedua masjid digunakan untuk pengajian orang tua dan anak remaja, sedangkan rumah tuan guru dan Pesantren digunakan untuk kegiatan pengajian anak-anak. Pola pembelajaran yang dilakukan di masjid dan pesantren adalah dengan mendatangkan para guru ke sana sedangkan pada rumah tuan guru, santrilah yang harus mendatangnya. Berbeda sedikit, pada pengajian kelompok yang lima, dilaksanakan dengan cara pindah-pindah rumah secara bergiliran pada masing-masing kelompok pengajian. Sebagai tuan rumah, "wajib" menyediakan makanan ringan sekadarnya bagi anggota-anggota pengajian yang hadir.

Cara mengajar yang diterapkan sangat tergantung kepada tingkatan audiennya, bagi anak-anak lebih ditekankan kepada metode pengulangan dan hafalan untuk penguatan dasar-dasar ajaran Islam. Bagi remaja, di samping penguatan dasar-dasar keagamaan tersebut ditambah pula dengan dengan praktik guna penguasaan skill dan pemberian motivasi dalam menghadapi

tantangan kehidupan di masa datang. Sedangkan bagi orang tua diarahkan berupa ceramah agama, yasinan, dan praktik penyelenggaraan jenazah dan masalah-masalah keagamaan lainnya.

Sasaran dari semua jenis dan jenjang pendidikan yang dijalankan di Pentagen adalah semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa termasuk orang tua/lansia, dan semua golongan laki-laki dan perempuan. Perdes No. 004 menyebutkan bahwa setiap anak-anak mulai dari SD s.d SLTA wajib mengikuti pengajian Al-Qur'an setiap malam antara Maghrib dan Isya di rumah guru masing-masing dan wajib mengikuti kelas sore di Pesantren (pasal 1: 2 dan 3); dan orang dewasa termasuk lansia anak jantan anak *betino Rio Suto Rio Ginggang* wajib mengikuti pengajian kelompok yang lima setiap sore Jum'at (pasal 1: 7). Di samping itu, diatur pula jadwal pengajian bagi semua kelompok masyarakat di wilayah domisilinya seperti warga masyarakat dusun Mekar Jaya RT 01 pengajian dilaksanakan malam Jum'at, dusun Sinar Baru RT 02 malam Kamis, dan dusun Koto Beringin RT 03 malam Sabtu (pasal 1: 9-11). Pengajian bagi ibu-ibu PKK dilakukan setiap sore Rabu, Karang Taruna setiap sore Minggu, perangkat desa, BPD, Kaum Adat, dan petinggi desa lainnya setiap malam minggu, dan kelompok Kacamata/lansia setiap sore Rabu (pasal 1: 13-15).

Dengan demikian, semua warga desa Pendung Talang Genting wajib mengikuti pengajian/belajar agama. Terutama untuk anak-anak dan remaja agar efektif dibentuk tim Buser yang beranggotakan 12 orang yang bertugas mengawasi dan memfasilitasi kegiatan pengajian tersebut. Mereka melakukan razia pada setiap waktunya, bagi yang melanggar akan ditangkap dan dibawa ke forum adat untuk dipanggil orang tuanya guna diberi nasihat (pasal 1: 6). Bahkan bagi warga yang telah menikah dengan warga luar desa itu, meskipun mereka telah pindah ke tempat kediaman istrinya (pola materilinal) tetap diharapkan mendaftarkan diri dan mengikuti salah satu dari lima kelompok pengajian yang ditetapkan dengan cara membayar sejumlah uang pendaftaran dan biaya-biaya lainnya sebagai hasil kesepakatan bersama anggota pengajian.

Hasil yang tampak dari pelaksanaan pendidikan Islam di desa Pentagen—pasca diundangkannya Perdes No. 004—adalah suasa keberagaman masyarakat melalui pengajian-pengajian semakin bergairah; anak-anak mengikuti pengajian baik pada malam maupun sore hari semakin antusias; peserta yang mengikuti acara perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) semakin ramai dan beberapa orang santri telah meraih kemenangan sampai tingkat Propinsi dan Nasional; pemahaman keagamaan masyarakat semakin meningkat ditandai dengan bertambah giatnya melaksanakan hukum-hukum agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti shalat (berjama'ah) terutama Maghrib, Isya dan Shubuh, berpuasa, zakat, haji, pemotongan hewan qurban pada hari raya 'Idul Adha, bersedekah dan lain sebagainya; komunitas anak-anak dan remaja telah membuka wadah promosi melalui media sosial berupa Face Book dengan akun

“Rumah Tahfiz Pentagen Darul Qur’an” dan “TPQ Pentagen”. Hasilnya dari hari ke hari pendaftar dari desa-desa sekitarnya untuk bergabung bersama dua kegiatan tersebut semakin bertambah (wawancara dengan Ust. Dr. Zakiar, MA); Contoh lain, di desa ini tidak ditemukan kenakalan remaja seperti minum-minuman keras, berjudi, narkoba, berkhawat dan lain sebagainya, walaupun ada di antara mereka yang ingin melakukannya, mereka pergi ke desa-desa lainnya. Hal ini membuat kondisi masyarakat menjadi sangat tenang dan jauh dari hal-hal negatif yang biasanya dilakukan oleh remaja dan pemuda; Contoh lain lagi, kaum perempuan dan anak-anak perempuan usia sekolah semakin memiliki kesadaran untuk menutup aurat termasuk memakai jilbab (pasal 1: 1). Memang ajakan untuk itu, amat terasa sejak kita memasuki gerbang desa Pentagen pada dinding gedung olah raga (Hall) Bulu Tangkis terpampang dua buah foto gadis yang satu bertanda conteng (√) dan yang satunya bertanda silang (X). Yang bertanda conteng pertanda cara berpakaian Islami yang baik dan benar sebaliknya yang bertanda silang tentu pertanda cara berpakaian yang bukan Islami dan tidak dianjurkan. Memang disadari untuk memunculkan pemahaman dan kesadaran seperti ini tentu tidak mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan tetapi memerlukan usaha keras dan waktu yang tidak sebentar.

Suasana islami ini tentu didukung oleh kesadaran dari para orang tua untuk menjadikan anak-anak mereka orang yang sukses, memiliki ilmu pengetahuan agama dan umum yang luas serta memiliki akhlak yang mulia ditandai dengan taat menjalankan perintah agama dan berbakti kepada kedua orang tuanya (wawancara dengan Sapiah dan Darlina, orang tua santri). Meskipun demikian, bukan berarti program itu berjalan mulus seratus persen, sebab ternyata ada saja kendala yang dihadapi, di antara kendala itu misalnya masih ada juga segelintir orang tua beranggapan bahwa pendidikan agama bagi anak-anak mereka dirasa sudah cukup dengan apa yang didapat di sekolah. Saat ini yang terpenting bukan pendidikan agama tetapi pendidikan umum guna dapat bersaing dengan anak-anak lainnya. Sebab itulah tuntutan zaman bisa menguasai ilmu pengetahuan umum sehingga mudah mendapatkan pekerjaan di kemudian hari (wawancara dengan Umaira, orang tua)

Buya Jarjani (guru pengajian) menyebutkan di antara kendala yang dihadapi di samping kesadaran orang tua yang masih perlu ditingkatkan juga kesibukan tugas anak-anak yang diberikan oleh guru mereka di sekolah, serta kurangnya arahan orang tua akibat disibukkan kegiatan keseharian mereka (Ust. Jarjani, wawancara tanggal 9 September 2015). Ditambahkan oleh Buya Bustian (guru pengajian), kendala lainnya adalah kekurangtahuan para orang tua santri tentang pendidikan agama disebabkan latar belakang pendidikan mereka yang rata-rata tamatan sekolah umum. (Bustian, wawancara)

Informasi di atas memberikan gambaran bahwa betapapun intensifnya sebuah kegiatan yang dilakukan tetap saja tidak pernah kosong dari hambatan dan kendala. Namun, hal itu semoga

bukan menjadi “kerikil-kerikil tajam” sehingga membuat orang enggan berjalan di atasnya, tetapi hendaklah menjadi “batu loncatan” sehingga mempercepat langkah untuk menuju kesuksesan yang dicita-citakan.

PENUTUP

Berdasarkan informasi di atas baik dari hasil wawancara maupun perdes, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan keagamaan di desa Pendung Talang Genting telah terlaksana dengan baik. Hampir setiap harinya di desa tersebut terus diselenggarakan pendidikan keagamaan, hal ini terbukti di setiap harinya baik sore atau malam ada saja pendidikan keagamaan dilakukan oleh anak-anak, remaja, atau dewasa. Agar efektif—seperti disebutkan dalam perdes pasal 1 ayat 6—dibentuk tim Buser sebanyak 12 orang yang bertugas memantau/mengawasi pelaksanaan pendidikan khususnya bagi anak-anak sore dan malam antara Maghrib dan Isya. Di samping mengawasi kegiatan pengajian, tim Buser juga wajib menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan seperti menyediakan tikar, *microfon*, dan lain-lain, bahkan mengatur para petugas dalam pelaksanaan pengajian yang berlangsung, misalnya siapa pembawa acara dan seterusnya. Kolaborasi antar berbagai elemen desa dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di desa ini, menurut penulis, cukup menarik sebab tidak ada desa-desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang memiliki peraturan dan perhatian serius semacam ini. Keberadaan tim Buser dirasa sangat efektif untuk mengawasi pelaksanaan pendidikan keagamaan di desa Pendung Talang Genting yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh para orang tua dari anak-anak yang ada di desa tersebut. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa desa Pentagen ini dapat disebut sebagai “Kampung Santri” yang penuh dengan aktifitas pendidikan keagamaan. Di sana “Tiada hari tanpa pengajian/pendidikan”. Inilah menjadi icon yang membuat desa tersebut berbeda dengan desa-desa lainnya yang ada di Kerinci.

REFERENSI

- Ahmadi, A. (2004). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Y. dkk. (2005). *Adat Basendi Syara' sebagai Fondasi Membangun Masyarakat Madani di Kerinci*. Kerinci: STAIN Kerinci Press.
- Cohen, J.M and Uphoff, N.T. (1980). *Participation's place In Rural Develepment: Seeking clarity through spesifity*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fiddin, W. N. (2008). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Sumbawa: Tnp
- Haris, Z dan Syafriadi. (2005). *Bumi Sakti Alam Kerinci; Sekepal Tanah Surga*. Kerinci: Dinas Pariwisata.

- Jalal, F dan Supriyadi. (2001). *Revormasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cipta.
- Jauhari, B. V., dkk. *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci*. Kerinci: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha.
- Komala, L. (2009). *Ilmu Komunikasi: Perspektif, Proses dan Konteks*. Padjadjaran: Widya.
- Miarso, Y. H. (2007). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nawawi, H. (1978). *Pendidikan Nasional*. Pontianak: Fakultas Ilmu Pendidikan Tanjungpura.
- Nizar, S. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Peraturan Desa Pendung Talang Genting Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Nomor 004 Tahun 2014 tentang *Pegang Pakai Adat Tahun 2014-2020*.
- Pidarta, M. (2007). *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sahidu, A. (1998). *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Laban Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok Nusa Tenggara Barat*. Disertasi tidak diterbitkan. Bogor: Pasca Sarjana IPB.
- Shaleh, A. R. (2005). *Pendidikan Agama dan Pengembangan Watak Bangsa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sihite, R. L. (2007). Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan. *Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*. Jakarta: Tnp.
- Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarkat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: UNS Press.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003. (2010). *SISDIKNAS dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Wajib Belajar*. Bandung: Citra Umbara.
- Walgito, B. (1977). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yusuf, A. M. (1986). *Pengantar Penddikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.